

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah institusi keuangan yang memiliki fungsi krusial dalam mendukung perekonomian suatu negara (Fauzi dan Murniawaty, 2020). Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Implementasinya, Indonesia menerapkan dua jenis sistem perbankan, yaitu konvensional dan syariah.

Menurut OJK, bank konvensional adalah institusi keuangan yang beroperasi dengan sistem konvensional, terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perekonomian Rakyat. Sementara itu, menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah Islam. Dengan menerapkan prinsip syariah, perbankan syariah berpeluang besar untuk tumbuh dengan cepat di Indonesia, terutama karena sebagian besar penduduknya beragama Islam (Defiansih, 2021).

Potensi pengembangan perbankan syariah di Indonesia sangat besar, terutama karena negara ini memiliki salah satu populasi Muslim terbesar secara global. Mengacu pada data *World Population Review* (Kornitasari dkk., 2022), Indonesia sebelumnya menempati posisi pertama dengan 231 juta penduduk Muslim. Meskipun kini tergeser ke posisi kedua setelah Pakistan, jumlah penduduk

Muslim di Indonesia terus meningkat, berjumlah 237,53 juta orang atau sekitar 86,9% dari jumlah keseluruhan sebesar 273,32 juta orang. Dengan jumlah yang signifikan ini, Indonesia memiliki peluang yang luas dalam pengembangan keuangan syariah.

Dengan potensi yang besar seharusnya sebagian besar warga cenderung lebih tertarik untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah dan memahami konsep dan prinsip keuangan syariah. Tetapi, pada kenyataannya, tingkat penggunaan layanan keuangan syariah di negara Indonesia relatif rendah. Menurut data inklusi keuangan syariah yang dirilis oleh OJK, angkanya hanya mencapai 12,88%, meskipun Indonesia mempunyai populasi Muslim yang sangat besar. Rendahnya partisipasi konsumen, khususnya umat Islam, dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah merupakan salah satu penyebab utamanya. Salah satu faktor yang diperkirakan sebagai penyebabnya adalah minimnya pemahaman tentang keuangan syariah di antara kalangan konsumen (Yulianto, 2018).

Literasi keuangan syariah merujuk pada wawasan dan pengetahuan tentang keuangan syariah, termasuk perbankan syariah (Nurrohmah dan Purbayati, 2020). Menurut Bhabha dkk. (2014), literasi keuangan merujuk pada kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menentukan keputusan finansial dengan bijaksana guna mencapai kesejahteraan. Tingkat literasi keuangan setiap individu memiliki perbedaan, dan variasi ini dapat memengaruhi perilaku finansial masing-masing individu. (Yulianto, 2018). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang keuangan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan finansial (Ateş dkk., 2016), termasuk dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan bank syariah. Tetapi, peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia belum berhasil

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan syariah secara signifikan.

Indeks Syariah	2022	2024
Literasi	9,14%	39,11%
Inklusi	12,12%	12,88%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1. 1 Data Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
Tahun 2022 dan 2024

Hal tersebut didukung oleh survei OJK tahun 2024 pada gambar 1.1, yang mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah di Indonesia telah meningkat secara signifikan dari 9,14 persen pada tahun 2022 menjadi 39,11 persen. Tetapi, peningkatan ini hanya sedikit berkontribusi pada peningkatan indeks inklusi keuangan syariah, yang hanya mengalami kenaikan dari 12,12 persen menjadi 12,88 persen dalam periode yang sama. Fakta ini mengindikasikan perbedaan yang cukup signifikan antara tingkat pemahaman keuangan syariah dan partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan syariah. Dengan kata lain, meskipun pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah meningkat, hal tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong ketertarikan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah.

Minat didefinisikan sebagai hasrat yang muncul akibat adanya ketertarikan terhadap sesuatu (Suprihati dkk., 2021), memiliki peran penting dalam memengaruhi pilihan individu dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Dengan meningkatnya minat masyarakat, diharapkan pertumbuhan perbankan syariah dapat berkembang lebih pesat. Ada berbagai faktor yang memengaruhi minat seseorang. Menurut Soraya (2015), ada tiga faktor utama yang dapat

memengaruhi minat, yaitu faktor kebutuhan dari dalam, faktor motif sosial, dan faktor emosional. Selain faktor-faktor tersebut, teori perilaku juga memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami bagaimana minat terbentuk dan berpengaruh terhadap keputusan seseorang.

Salah satu teori yang relevan adalah Teori Perilaku Terencana (*TPB*) (Ajzen, 1991), mengungkapkan bahwa tindakan individu ditentukan oleh niat atau motivasi serta kemampuan dalam mengontrol perilaku. Beberapa aspek yang mempengaruhi perilaku meliputi pandangan terhadap suatu perilaku, norma sosial yang diyakini, serta persepsi individu dalam mengendalikan tindakannya. Literasi keuangan syariah merupakan bagian dari faktor sikap terhadap perilaku, yang berperan dalam membentuk keputusan dan tindakan individu.

Dari perspektif Islam, Teori Maqasid Syariah memberikan landasan moral dan etis dalam memahami keputusan finansial individu. Menurut Imam al-Ghazali teori ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia (Paryadi, 2021). Menurut Imam Al-Ghazali, Maqasid Syariah terbagi dalam lima prinsip utama, salah satunya *hifz al-mal* (menjaga harta), yang dalam literasi keuangan syariah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik serta menghindari praktik bunga dalam transaksi keuangan dan ketidakpastian dalam akad bisnis. Pemahaman finansial berbasis syariah dalam menentukan pilihan ekonomi memberikan keuntungan finansial sekaligus tetap mematuhi nilai-nilai Islam

Di Indonesia, studi terkait literasi keuangan syariah telah dilakukan oleh Fauzi dan Murniawaty (2020), Jannah (2022), Yulianti (2022), yang menemukan bahwa pemahaman keuangan syariah memiliki pengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Yulianto (2018), Puji & Hakim (2021), dan Rozaini dkk. (2022) menemukan bahwa pemahaman keuangan syariah tidak memengaruhi terhadap minat menjadi nasabah pada bank syariah. Perbedaan temuan ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut, terutama dengan adanya survei terbaru dari OJK yang mengungkapkan perkembangan pada indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk mengkaji ulang keterkaitan antara pemahaman keuangan syariah dan minat masyarakat, khususnya pada kelompok mahasiswa Muslim yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan keuangan syariah di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada mahasiswa Muslim FEB Unhas. FEB Unhas dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara akademik mahasiswa di fakultas ini diharapkan memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai literasi keuangan, meskipun tidak terdapat mata kuliah wajib terkait literasi keuangan syariah. Adanya kelas khusus, kelompok studi ekonomi Islam, serta program studi baru, yaitu Ekonomi Bisnis Islam, berperan sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan pemahaman keuangan syariah di kalangan mahasiswa.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam memberikan sumbangan terhadap pemahaman mengenai peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda mahasiswa FEB Unhas, terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Variabel independen yang diindikasikan berpengaruh dalam penelitian ini adalah literasi keuangan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian dalam skripsi ini adalah apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada mahasiswa Muslim FEB Unhas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi OJK dan lembaga perbankan syariah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan mendorong inklusi keuangan syariah, khususnya di kalangan generasi muda.

1.4.2 Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait aspek literasi keuangan syariah yang mempunyai pengaruh terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah, sehingga dapat membantu lembaga perbankan syariah dalam merancang strategi pemasaran dan edukasi yang lebih terarah.

1.4.3 Mahasiswa dan Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman tentang literasi keuangan syariah, serta meningkatkan kesadaran untuk memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah. Di sisi lain, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara literasi keuangan syariah dan minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, khususnya pada kelompok generasi muda.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dirancang untuk membantu pembaca dalam memahami pokok bahasa penelitian dengan lebih mudah. Sistematika penulisan yang digunakan dalam studi ini yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis statistik dekskriptif, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behaviour (TPB)

Penelitian ini berlandaskan pada Teori Perilaku Terencana (*TPB*), yang menjelaskan bahwa tindakan individu ditentukan oleh niat atau motivasi serta kemampuan dalam mengendalikan perilaku (*behavioral control*) (Ajzen, 1991). Dalam psikologi, teori ini mengkaji korelasi antara kepercayaan dan tindakan, di mana sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi terhadap kontrol perilaku secara kolektif mempengaruhi niat individu individu untuk bertindak (Manuntung, 2019).

Selain itu, TPB mengidentifikasi beberapa faktor yang mendasari perilaku seseorang, faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Sikap terhadap perilaku merujuk seberapa jauh seseorang menilai suatu tindakan sebagai baik atau buruk. Seseorang cenderung berperilaku jika ia mendapatkan penilaian yang baik atas tindakan yang dilakukan, dengan harapan akan memperoleh dampak positif bagi dirinya maupun orang lain.
- b. Norma subjektif merujuk pada tekanan sosial yang diterima individu, yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam melakukan atau menghindari suatu perilaku. Norma ini bersifat positif jika individu mendapatkan dukungan dari lingkungannya untuk bertindak, dan sebaliknya, dapat menjadi hambatan jika tidak ada dukungan. Oleh karena itu, respons dari orang lain dapat berperan sebagai faktor pendorong atau penghambat dalam berperilaku.

- c. Persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan seberapa jauh seseorang merasa nyaman atau kesulitan dalam melaksanakan suatu tindakan. Faktor ini ditambahkan untuk memahami keterbatasan individu dalam berperilaku, karena keputusan untuk bertindak tidak sekadar dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, namun juga oleh keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam mengendalikan perilaku tersebut (*control beliefs*).

Penelitian ini menggunakan *TPB* sebagai landasan teori karena relevansinya dalam menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam *TPB*, literasi keuangan termasuk dalam sikap terhadap perilaku, yang memengaruhi seberapa jauh individu mengukur suatu perilaku keuangan. Literasi keuangan mencerminkan pemahaman seseorang dalam mengatur aspek keuangan mereka, yang pada gilirannya membentuk sikap positif terhadap perilaku keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Yulianti, 2022). Semakin baik literasi keuangan yang dimiliki individu, semakin positif sikap mereka terhadap perilaku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, yang mempengaruhi niat (minat) dan keputusan mereka untuk bertindak. Relevansi *TPB* dalam penelitian ini adalah bahwa teori tersebut dapat secara langsung menjelaskan bagaimana pemahaman keuangan syariah memengaruhi minat individu, khususnya mahasiswa, untuk menjadi nasabah bank syariah.

2.1.2 Teori Maqashid Syariah

Maqasid Syariah adalah konsep yang terdiri atas 2 kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. Secara etimologis, *maqasid* merujuk pada maksud dan niat (Fatiwali dkk., 2022). Sementara itu, *syariah* diartikan sebagai agama, ajaran, metode (*manhaj*), aturan, serta sunnah (Paryadi, 2021).

Menurut Imam Ghazali, maqasid syariah bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dengan menghindari segala bentuk bahaya serta meraih manfaat. Konsep ini dikenal dengan kaidah yang menekankan pada upaya memperoleh kebaikan dan mencegah kerusakan (Paryadi, 2021). Imam Al-Ghazali juga menetapkan lima tujuan utama dalam syariah, yang banyak diketahui sebagai maqasid syariah, yaitu inti dan maksud dari penerapan syariah. Kelima prinsip ini mencerminkan aspek mendasar yang harus wajib dipertahankan dalam kehidupan manusia menurut hukum Islam, yaitu:

- a. *Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama) – Islam mengajarkan umatnya untuk memelihara keimanan dan menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, serta berbagai bentuk ibadah lainnya.
- b. *Hifdz an-Nafs* (Menjaga Jiwa) – Syariah Islam menetapkan perlindungan terhadap jiwa manusia dengan melarang tindakan pembunuhan yang tidak dibenarkan, sehingga kehidupan dapat berlangsung dengan aman dan damai.
- c. *Hifdz al-'Aql* (Menjaga Akal) – Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu sepanjang hayat. Untuk melindungi akal, syariah melarang konsumsi minuman keras, narkoba, dan zat berbahaya lainnya yang dapat merusak daya pikir.
- d. *Hifdz an-Nasl* (Menjaga Keturunan) – Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan dengan meningkatkan kualitas generasi penerus, membangun solidaritas antarumat, serta melarang praktik perzinahan dan pernikahan sedarah.
- e. *Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta) – Syariah mengatur berbagai transaksi keuangan yang sah, seperti jual beli dan sewa menyewa, serta melarang praktik yang merugikan orang lain, seperti pencurian, riba, penipuan, pengurangan timbangan, dan korupsi (QS. An-Nisa: 29).

Penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah sebagai dasar teori tambahan karena memberikan perspektif nilai dan etika Islam dalam membentuk perilaku keuangan. Hal ini sesuai dengan temuan oleh Chollisini dan Damayanti (2016) yang mengungkapkan bahwa prinsip maqasid syariah memiliki peran krusial dalam memotivasi individu untuk menentukan pilihan terhadap produk yang berbasis syariah, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Dengan demikian, pemahaman yang tinggi tentang literasi keuangan syariah mampu meningkatkan minat individu dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah, sesuai dengan prinsip *hifz al-mal*.

2.1.3 Literasi Keuangan Syariah

Menurut OJK, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan yang berperan dalam menentukan keputusan serta mengatur keuangan masyarakat. Pemahaman tentang literasi keuangan memiliki peran penting dalam membantu individu mengambil keputusan finansial yang tepat. Di sisi lain, Mia (2021) menjelaskan literasi keuangan syariah sebagai seberapa jauh seseorang memahami keuangan syariah, yang meliputi pemahaman mengenai layanan keuangan syariah, sehingga mampu mengambil keputusan finansial yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Selanjutnya, OJK menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah mencakup pengetahuan, kepercayaan, dan keterampilan yang berperan dalam membentuk sikap serta perilaku individu guna meningkatkan mutu dalam proses mengambil keputusan dan mengelola keuangan, sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan di masa depan. Jannah (2022) menambahkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan keterampilan dalam memperoleh pemahaman tentang layanan keuangan berbasis syariah, termasuk mengenali perbedaan

antara perbankan konvensional dan syariah, yang dapat memengaruhi tindakan serta minat seseorang dalam membuat keputusan finansial sejalan dengan prinsip Islam.

Dari uraian di atas, literasi keuangan syariah dapat disimpulkan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang dalam memperoleh pemahaman mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah. Pemahaman ini meliputi kemampuan mengenali layanan keuangan berbasis syariah, membedakan perbankan syariah dengan konvensional, serta membuat keputusan finansial yang sejalan dengan prinsip syariah. Tingkat pemahaman keuangan syariah yang tinggi diharapkan dapat mendukung seseorang dalam mengambil keputusan finansial yang bijak, sehingga mendorong mereka untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah (Yulianti, 2022). Literasi keuangan secara umum juga memiliki beberapa tingkatan pemahaman.

Menurut OJK, dalam survei nasional literasi dan inklusi keuangan, ada empat jenis tingkat literasi keuangan, yaitu:

- a. *Well literate* adalah individu yang memiliki pemahaman yang baik terhadap lima parameter literasi keuangan yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), keyakinan (*confidence*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*). Memiliki pemahaman dan keyakinan tentang lembaga dan produk keuangan, termasuk keuntungan dan risiko, karakteristik, hak dan kewajiban yang terkait dengannya.
- b. *Sufficient literate* adalah individu yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai literasi keuangan, tetapi tidak memenuhi lima parameter di atas. Sudah paham mengenai lembaga dan produk keuangan formal.
- c. *Less literate* adalah kategori untuk masyarakat yang hanya memahami sebagian kecil aspek literasi keuangan atau memiliki pemahaman yang

terbilang terbatas mengenai dasar literasi keuangan serta hanya mengetahui lembaga keuangan beserta produknya.

- d. *Not literate* adalah individu yang yang dikategorikan tidak terliterasi dan tidak memiliki pemahaman keuangan sama sekali, baik mengenai konsep keuangan maupun produk keuangan formal.

Selain memiliki tingkatan, literasi keuangan juga memiliki manfaat dalam konteks keuangan syariah. Menurut Yulianti (2022), literasi keuangan syariah menawarkan sejumlah manfaat, di antaranya:

- a. Literasi keuangan syariah yang dimiliki individu dapat membantu mempermudah proses pengambilan keputusan finansial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.
- b. Literasi keuangan syariah juga mendorong semakin banyaknya orang untuk menabung dan berinvestasi, karena sistem keuangan syariah mengharamkan praktik riba, maisir, dan penipuan.

Dengan demikian, literasi keuangan syariah tidak hanya membantu seseorang dalam memahami prinsip-prinsip keuangan Islami, tetapi juga mendorong kebiasaan finansial yang lebih sehat dan sesuai dengan aturan syariah. Hal ini sejalan dengan *TPB*, yang mengemukakan bahwa literasi keuangan termasuk dalam sikap terhadap perilaku, yang mempengaruhi sejauh mana individu menilai suatu perilaku keuangan. Selain itu, dalam maqashid syariah, prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) menjadi sangat relevan, karena menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, investasi yang halal, serta menghindari praktik riba dan gharar. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki individu mengenai keuangan syariah, semakin positif sikap mereka terhadap perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

2.1.4 Minat

Menurut Nuraeni (2021), minat adalah dorongan internal yang muncul dari keinginan individu untuk terlibat dalam suatu hal yang menarik perhatiannya. Minat terkait dengan ketertarikan individu terhadap suatu hal yang membuat individu tersebut merasa bahagia dan lebih aktif belajar saat terlibat dalam bidang tersebut (Kurniasih, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa minat dapat menjadi aspek yang mendorong individu untuk lebih antusias dalam melakukan suatu hal.

Kurniasih (2023) juga menjelaskan bahwa minat merupakan fokus perhatian yang melibatkan emosi, kesenangan, kecenderungan hati, serta keinginan yang terbuka terhadap pengaruh lingkungan, sehingga menjadi faktor penting yang mendorong seseorang berusaha mencapai tujuannya melalui berbagai aktivitas. Oleh karena itu, seperti yang ditegaskan oleh Achru (2019), minat dianggap sebagai salah satu aspek psikologis yang berperan dalam memotivasi individu untuk meraih tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, (Salim, 1996 : Hamid dkk., 2019) menjelaskan pengertian minat secara lebih luas dalam tiga aspek:

- a. Minat dipandang sebagai faktor rasional yang memengaruhi tindakan seseorang,
- b. Minat mencerminkan keberanian individu dalam mencoba sesuatu yang baru,
- c. Minat menunjukkan sejauh mana upaya yang telah direncanakan oleh individu.

Penjelasan ini menggambarkan bahwa minat tidak hanya berasal dari dorongan emosional atau impuls, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor rasional yang mendasari keputusan dan tindakan individu. Sesuai dengan *TPB*, minat berperan sebagai faktor utama yang mendorong pengambilan keputusan dan perencanaan tindakan (Arif, 2023). Dalam konteks perbankan syariah, minat

mendorong individu untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam keputusan keuangan mereka serta merencanakan untuk menjadi nasabah bank syariah.

Terkait dengan Maqashid Syariah, prinsip *hifz al-mal* (Menjaga Harta) sangat relevan dalam hal ini, karena menekankan pentingnya pengelolaan harta yang halal dan bertanggung jawab. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai pemahaman yang tinggi mengenai konsep ini cenderung lebih berminat menggunakan layanan keuangan berbasis syariah, seperti perbankan syariah. Selain itu, munculnya minat tidak terlepas dari beragam faktor.

Menurut Soraya (2015), terdapat faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya minat pada individu, yaitu:

a. Faktor kebutuhan dari dalam

Minat dapat dipicu oleh perasaan tertarik yang bersifat jasmani maupun rohani.

b. Faktor motif sosial

Motif sosial dapat memengaruhi ketertarikan individu, terutama terkait kebutuhan untuk meraih gengsi dan memperoleh pengakuan dari lingkungan sekitar.

c. Faktor emosional

Faktor emosional terkait dengan seberapa jauh memperhatikan objek yang menarik minatnya.

2.1.5 Bank Syariah

Perbankan merupakan sebuah institusi yang mengelola berbagai transaksi keuangan dengan menjalankan tiga fungsi, yaitu menerima dana, memberikan

kredit, dan menyediakan layanan transfer uang (Agustin, 2021). Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang telah beroperasi di Negara Indonesia sejak 1992, yang dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama (Jannah, 2022).

Kemudian menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana dijelaskan oleh OJK, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip tersebut mencakup keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, serta universalisme, dan menghindari unsur ketidakpastian, spekulasi, bunga, ketidakadilan, serta transaksi yang melibatkan objek haram. OJK juga membedakan bank syariah berdasarkan kegiatannya, yaitu:

- a. Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang beroperasi dengan menyediakan layanan dalam aktivitas transaksi keuangan.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan divisi di kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk bagi unit atau kantor yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip Islam. UUS juga dapat berupa unit kerja di kantor cabang bank luar negeri yang beroperasi secara konvensional, tetapi memiliki fungsi sebagai kantor induk bagi kantor cabang pembantu syariah.
- c. Bank Pembiayaan Syariah adalah bank syariah yang menjalankan aktivitas usaha tanpa menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran.

Selanjutnya OJK juga menjelaskan bahwa dalam operasional bank syariah terdapat prinsip-prinsip syariah yang dilarang, yaitu:

- a. Maisir

Maisir, yang dalam bahasa berarti mudah, merujuk pada istilah yang menggambarkan memperoleh keuntungan tanpa usaha yang optimal. Hal ini

sering dikaitkan dengan perjudian, di mana seseorang dapat meraih keuntungan dengan cara yang instan, tetapi dengan risiko untung atau rugi (Alamisharia, 2020). Perjudian diharamkan dalam prinsip keuangan Islam, sebagaimana dijelaskan firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maaidah : 90).

b. Gharar

Gharar, yang secara bahasa berarti pertarungan, merujuk pada situasi yang mengandung ketidakpastian, spekulasi, atau unsur perjudian. Menurut Bank Muamalat gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang disebabkan oleh ketidakpastian yang melanggar ketentuan syariah, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga diharamkan dalam Islam, dengan klasifikasi unsur gharar mencakup ketidakcocokan kuantitas, ketidakjelasan kualitas barang, dua harga dalam satu transaksi, dan ketidakjelasan waktu penyerahan. Ayat yang mengharamkan gharar yaitu: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188).

c. Riba

Riba secara harfiah berarti peningkatan atau pertambahan. Secara teknis, riba mengacu pada pengambilan nilai tambah dari harta pokok atau aset (Tirto, 2021). Ulama-ulama sepakat bahwa riba dilarang dalam keuangan syariah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, bank syariah memberikan produk keuangan yang berbeda dari konvensional. Menurut Jannah (2022), secara umum, produk yang disediakan oleh bank syariah dikategorikan ke dalam 3 jenis utama, yaitu:

a. Produk Penyaluran/Pembiayaan Dana

Dalam perbankan syariah, istilah pembiayaan (*financing*) digunakan sebagai konsep yang berbeda dari kredit (*lending*) dalam perbankan konvensional. Perbedaan utama antara keduanya terdapat pada sistem keuntungan yang diterapkan. Dalam bank konvensional, kredit didasarkan pada *interest-based* (bunga), sedangkan dalam perbankan syariah, pembiayaan didasarkan pada margin keuntungan nyata dan sistem bagi hasil (Dahlan, 2018).

b. Produk Penghimpun Dana

Produk pendanaan di bank syariah memiliki tujuan untuk memobilisasi dana dan menginvestasikan tabungan dalam pembangunan ekonomi yang adil (Jannah, 2022). Produk pendanaan ini berbeda dari bank konvensional

karena menggunakan prinsip wadi'ah dan mudharabah dalam menghimpun dana dari masyarakat (Kurniasih, 2023).

Hal ini juga sejalan dengan Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa giro terbagi menjadi dua jenis: pertama, giro yang tidak sesuai dengan syariah karena berbasis bunga, dan kedua, giro yang sesuai dengan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Begitu pula, dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, terdapat dua jenis tabungan: satu yang menggunakan bunga dan tidak sesuai dengan syariah, dan satu lagi yang menggunakan prinsip Mudharabah dan Wadiah, yang sesuai dengan syariah. Sedangkan untuk deposito, menurut Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, terdapat dua jenis deposito: yang berbasis bunga dan tidak sesuai dengan syariah, dan yang sesuai dengan prinsip mudharabah.

c. Produk Jasa

Bank syariah turut menawarkan layanan perbankan kepada nasabah untuk melakukan transaksi, dengan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Layanan tersebut mencakup pertukaran valuta asing dan ijarah (sewa) (Karim, 2017). Produk jasa perbankan syariah umumnya memakai akad tabarru', yang berfokus pada layanan tanpa tujuan mencari keuntungan dan hanya membebaskan biaya administrasi, kecuali akad sharf untuk pertukaran uang dan ujr dalam akad ijarah yang bertujuan memperoleh upah (ujroh) (Jannah, 2022). Beberapa contoh produk jasa perbankan ini adalah dana talangan, anjak piutang, transfer, inkaso, kliring, gadai, safe deposit box, investasi terikat, pinjaman sosial, dan lain-lain (Ascarya, 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada enam studi sebelumnya yang dilakukan oleh pihak lain sebagai referensi dan dasar pendukung. Studi-studi tersebut digunakan untuk memperkuat teori, literatur, serta analisis hasil, sekaligus berfungsi sebagai bahan perbandingan. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini, yaitu:

a. Fauzi dan Murniawaty (2020)

Melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menjadi Nasabah di Bank Syariah”. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel bebas, yaitu religiutas dan literasi keuangan terhadap variabel terikat, yaitu minat menjadi nasabah di bank syariah. Penelitian ini menggunakan Teori Perilaku Terenca (TPB) sebagai dasar teori.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa religiusitas secara parsial memberikan pengaruh sebesar 4,494% terhadap minat untuk menjadi nasabah bank syariah, sementara literasi keuangan syariah memberikan pengaruh sebesar 17,977%. Secara simultan, kedua variabel tersebut, yaitu religiusitas dan literasi keuangan syariah, memiliki pengaruh sebesar 25,3% terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah.

b. Yulianto (2018)

Melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini melibatkan 272 responden dan menggunakan metode analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa literasi

keuangan syariah tidak memengaruhi keputusan untuk menabung dan berasuransi di lembaga keuangan syariah. Tetapi literasi keuangan syariah memiliki dampak negatif terhadap keputusan dalam hal pembiayaan dan investasi. Selain itu, kualitas terpersepsi yang dimoderasi oleh religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap keputusan menabung dan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan keuangan masyarakat tidak seluruhnya ditentukan oleh tingkat literasi keuangan mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang yang beragam.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini (Yulianto, 2018), meskipun teori yang mendasari tidak disebutkan secara eksplisit, pendekatan yang digunakan dapat dikaitkan dengan Teori Perilaku Terencana (TPB). TPB menyatakan bahwa niat atau motivasi seseorang dalam mengambil suatu keputusan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, literasi keuangan syariah dapat dilihat sebagai faktor yang membentuk sikap (attitude) terhadap penggunaan produk atau layanan keuangan syariah, sementara faktor lingkungan dan latar belakang sosial turut berperan melalui norma dan persepsi yang melekat pada individu. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep literasi keuangan seperti yang diuraikan oleh Huston (2010), yang menekankan peran pengetahuan dan pemahaman dalam pengambilan keputusan keuangan.

c. Yaqin (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan dalam menggunakan produk atau layanan di lembaga keuangan syariah. Sampel penelitian melibatkan 110 mahasiswa Unhas yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan

religiusitas sebagai variabel moderasi. Hasil analisis data mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan untuk menabung di lembaga keuangan syariah. Namun, pengaruhnya terhadap keputusan dalam penggunaan produk investasi, pembiayaan, dan asuransi tidak menunjukkan signifikansi.

Selain itu, variabel moderasi religiusitas juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan dalam menggunakan produk atau layanan di lembaga keuangan syariah. Temuan ini mengungkapkan bahwa keputusan keuangan mahasiswa tidak sepenuhnya bergantung pada tingkat literasi keuangan yang mereka miliki. Penelitian ini menggunakan TPB dan Teori Maqashid Syariah sebagai dasar konseptual dalam menganalisis fenomena tersebut.

d. Puji dan Hakim (2021)

Melakukan penelitian mengenai “Peran Gender sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak pembelajaran perbankan Islam, literasi keuangan Islam, religiusitas, dan inklusi keuangan Islam terhadap minat menabung di perbankan Islam, dengan gender sebagai variabel moderasi, pada mahasiswa PTN di Surabaya. Dengan melibatkan 100 responden dari empat perguruan tinggi negeri, data dikumpulkan melalui kuesioner dan tes.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembelajaran perbankan Islam, religiusitas, dan inklusi keuangan Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menabung, sedangkan literasi keuangan Islam tidak signifikan. Selain itu, gender memoderasi hubungan antara pembelajaran perbankan Islam dan

inklusi keuangan terhadap minat menabung, namun tidak memoderasi hubungan antara literasi keuangan Islam dan religiusitas terhadap minat menabung. Meskipun jurnal ini tidak menyebutkan teori secara eksplisit, analisis variabel menunjukkan relevansi dengan Teori Perilaku Terencana (TPB) dan Teori Maqashid Syariah. TPB menjelaskan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol, sementara Teori Maqashid Syariah menekankan tujuan mencapai kesejahteraan sesuai prinsip Islam. Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini dapat dikaitkan dengan kedua teori tersebut.

e. Yulianti (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh tingkat literasi keuangan syariah memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih layanan perbankan syariah di wilayah yariah di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner online yang ditujukan kepada masyarakat berusia 20 hingga 39 tahun, karena kelompok usia ini dianggap telah memiliki KTP, tergolong dewasa, dan paling sering berinteraksi dengan masalah keuangan. nalisis data dilakukan dengan regresi linier sederhana menggunakan perangkat lunak SPSS Statistics.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah memengaruhi minat masyarakat. Variabel literasi keuangan syariah memberikan kontribusi sebesar 39,5%, sementara 60,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Meskipun penelitian ini tidak secara eksplisit menyebutkan teori yang digunakan, analisis terhadap variabel-variabel yang diuji menunjukkan relevansi dengan Teori Perilaku Terencana (TPB) dan Teori Maqashid Syariah. TPB menekankan bahwa niat atau motivasi seseorang dipengaruhi

oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, sehingga literasi keuangan syariah dapat berperan dalam membentuk sikap dan keputusan penggunaan layanan perbankan syariah. Di sisi lain, Teori Maqashid Syariah menekankan tujuan akhir mencapai kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang juga relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai syariah mempengaruhi keputusan keuangan masyarakat.

f. Kurniasih (2023)

Meneliti pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas, dan produk bank syariah terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah, baik secara individu maupun bersamaan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan objek anggota UMKM ASPIKMAS Baturraden Banyumas. Dari total populasi 300 orang, sampel sebanyak 171 responden diperoleh melalui perhitungan rumus Slovin.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah, religiusitas, dan produk bank syariah masing-masing memengaruhi minat menjadi nasabah di Bank Syariah. Selain itu, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap minat untuk menjadi nasabah. Penelitian ini menggunakan Teori Perilaku Terencana (TPB) dan Teori Pilihan Rasional sebagai dasar konseptual untuk menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan evaluasi pertukaran mempengaruhi minat masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

Minat individu untuk menggunakan perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman dan kemampuan

seseorang dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan literasi yang baik, individu cenderung lebih mudah memahami manfaat dan fitur yang ditawarkan oleh perbankan syariah, sehingga dapat mempertimbangkan untuk menjadi nasabah bank syariah dan menempatkan dana mereka di bank syariah, baik untuk menabung maupun berinvestasi.

Kemampuan literasi keuangan syariah ini diyakini dapat berperan dalam peningkatan minat individu untuk menjadi nasabah bank syariah. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah dianggap sebagai aspek penting yang dapat meningkatkan keinginan seseorang untuk memilih dan menggunakan layanan perbankan syariah. Berdasarkan pemaparan kajian literatur, maka kerangka pikir penelitian yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara untuk rumusan masalah. Dikatakan sementara karena jawabannya berdasarkan teori, bukan situasi sesungguhnya. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan pemaparan kajian di atas adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menjadi

Nasabah di Bank Syariah

Theory of Planned Behavior adalah teori yang menekankan bahwa perilaku seorang individu dipengaruhi oleh niat atau motivasi dan kemampuan individu dalam mengendalikan perilakunya (Ajzen, 1991). Dalam konteks literasi keuangan syariah, teori ini mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah termasuk dalam faktor sikap terhadap perilaku. Hal ini karena literasi keuangan syariah berkaitan dengan pengetahuan (*intelegence*) yang dimiliki individu tentang nilai-nilai keuangan Islam, yang pada gilirannya mempengaruhi sikap mereka terhadap perilaku keuangan yang sejalan dengan syariah (Kurniasih, 2023).

Literasi keuangan syariah yang lebih tinggi memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat sejalan dengan nilai-nilai Islam, mendorong mereka untuk memilih layanan perbankan syariah (Yulianti, 2022). Literasi keuangan syariah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keadilan dan keuntungan dalam sistem perbankan syariah, yang kemudian membentuk niat individu untuk terlibat dalam layanan tersebut.

Selain TPB, teori Maqasid Syariah juga relevan dalam menjelaskan bagaimana literasi keuangan syariah mempengaruhi minat individu dalam penggunaan layanan perbankan syariah. Menurut Imam Al-Ghazali maqasid syariah menekankan bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keuangan dan ekonomi (Paryadi, 2021). Salah satu prinsip utama dalam Maqasid Syariah adalah *hifz al-mal* (menjaga harta), yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan sejalan dengan nilai Islam. Dengan demikian, literasi keuangan syariah

dapat dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga harta dengan memastikan bahwa individu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam kehidupan mereka.

Studi sebelumnya mendukung pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat individu dalam penggunaan layanan perbankan syariah. Penelitian oleh Jannah (2022) mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah, khususnya di kalangan mahasiswa. Penelitian lain oleh Yulianti (2022) juga mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah berkontribusi sebesar 39,5% terhadap minat masyarakat dalam penggunaan layanan bank syariah, dengan 60,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian yang dilakukan oleh Chollisini dan Damayanti (2016) juga mengungkapkan bahwa prinsip Maqasid Syariah memiliki peran krusial dalam memotivasi individu untuk menentukan pilihan terhadap produk yang berbasis syariah, khususnya dalam perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang literasi keuangan syariah dapat meningkatkan minat seseorang dalam penggunaan layanan perbankan syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_1 : Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada mahasiswa FEB Unhas